

**KECAMATAN
MABA UTARA
DALAM ANGKA**

2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

KECAMATAN
MABA UTARA
DALAM ANGKA

2019



Kecamatan Maba Utara Dalam Angka
Maba Utara Subdistrict in Figures
2019

ISSN: 2502-9061

No. Publikasi/ *Publication Number*: 82060.1913

Katalog/ *Catalog*: 1102001.8206042

Ukuran Buku / *Book Size*: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman/ *Number of Pages*: xiv + 97 halaman

Naskah / *Manuscript*:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur
(*BPS-Statistics Halmahera Timur Regency*)

Desain Kover oleh / *Cover Designed by*:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Integrated Processing and Statistics Dissemination Section

Ilustrasi Kover/*Cover Illustration*:

Keterangan dalam Bahasa Indonesia/ *Information in English*

Penerbit / *Published by*:

© BPS Kabupaten Halmahera Timur/ *BPS-Statistics Halmahera Timur Regency*

Pencetak/*Printed by*::


CV KARUNIA

Sumber Ilustrasi/*Graphics by*: -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for
commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia*

PETA WILAYAH KECAMATAN MABA UTARA



KEPALA BPS KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



Oki Afrizal, SST



KATA PENGANTAR

Kecamatan Maba Utara Dalam Angka 2019 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Halmahera Timur. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kecamatan Maba Utara.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Kota Maba, September 2019

Kepala BPS

Kabupaten Halmahera Timur

Oki Afrizal, SST

DAFTAR ISI

	Halaman
Peta Wilayah Kecamatan Maba Utara.....	i
Kepala BPS Kabupaten Halmahera Timur	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Penjelasan Umum.....	xiii
1 Geografi.....	1
2 Pemerintahan.....	5
3 Penduduk dan ketenagakerjaan.....	11
3.1 Kependudukan.....	16
3.2 Ketenagakerjaan.....	17
4 Sosial.....	19
4.1 Pendidikan.....	27
4.2 Kesehatan.....	34
4.3 Agama.....	37
4.4 Kriminalitas.....	39
5 Pertanian.....	41
5.1 Tanaman Pangan.....	49
5.2 Hortikultura.....	53
5.3 Perkebunan.....	56
5.4 Peternakan.....	58
5.5 Perikanan.....	60
6 Perindustrian dan Energi.....	65
6.1 Industri.....	68
6.2 Energi.....	69
7 Perdagangan.....	71
8 Transportasi, Komunikasi dan Pariwisata.....	79
Transportasi.....	86

8.2 Komunikasi.....	91
8.3 Pariwisata.....	92
9 Keuangan.....	94

<https://halmimkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Letak Geografis Kecamatan Maba Utara.....	4
2.1 Daftar Nama Kepala Desa di Kecamatan Maba Utara, 2016.....	8
2.2 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Maba Utara, 2016.....	9
3.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	16
3.2.1 Jumlah Pencari Kerja di Kecamatan Maba Utara, 2016.....	17
4.1.1 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Taman Kanak Kanak Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	27
4.1.2 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	28
4.1.3 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	29
4.1.4 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	30
4.1.5 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2015.....	31
4.1.6 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2016.....	32
4.1.7 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	33
4.2.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2017.....	34

Tabel	Halaman
4.2.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	35
4.2.3 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2016.....	36
4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Agama yang Dianut di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	37
4.3.2 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	38
4.4.1 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Halmahera Timur, 2016–2018.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.2 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Halmahera Timur, 2016–2018.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.1 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Halmahera Timur (hektar), 2015.....	49
5.1.2 Luas Lahan Ladang/Tegalan, Perkebunan, dan Padang Penggembalaan Menurut Kecamatan di Halmahera Timur (hektar), 2015.....	50
5.1.3 Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Halmahera Timur , 2015.....	51
5.1.4 Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Halmahera Timur, 2015.....	52
5.2.1 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Desa dan Jenis Sayuran di Kecamatan Maba Utara , 2018.....	53
5.2.2 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Desa dan Jenis Sayuran di Kecamatan Maba Utara , 2018.....	54
5.2.3 Produksi Buah-buahan Menurut Desa dan Jenis Buah di Kecamatan Maba Utara , 2018.....	55

Tabel**Halaman**

5.3.1 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Desa dan Jenis Tanaman di Kecamatan Maba Utara (hektar), 2018.....	56
5.3.2 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Desa dan Jenis Tanaman di Kecamatan Maba Utara (ton), 2018.....	57
5.4.1 Populasi Ternak Menurut Desa dan Jenis Ternak di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	58
5.4.2 Populasi Unggas Menurut Desa dan Jenis Unggas di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	59
5.4.3 Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Halmahera Timur, 2018.....	Error! Bookmark not defined.
5.5.1 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Desa dan Subsektor di Kecamatan Maba Utara, 2015 dan 2016.....	61
5.5.2 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Desa dan Subsektor di Kecamatan Maba Utara (ton), 2016 dan 2017.....	62
5.5.3 Jumlah Nelayan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	63
5.5.4 Jumlah Perahu/Kapal Menurut Desa dan Jenis Kapal di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	64
6.1.1 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi, dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan di Halmahera Timur, 2015.....	68
6.2.1 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Halmahera Timur.....	69
7.1 Jumlah Pedagang Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	75
7.2 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	76
7.3 Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Halmahera Timur, 2018.....	77
8.1.1 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Halmahera Timur (km), 2018.....	86
8.1.2 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Halmahera Timur (km), 2018.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel**Halaman**

8.1.3 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Halmahera Timur (km), 2018.....	Error! Bookmark not defined.
8.1.4 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Desa dan Jenis Kendaraan di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	90
8.2.1 Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Halmahera Timur, 2015–2018.....	Error! Bookmark not defined.
8.3.1 Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	92
8.3.2 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018.....	93
9.1 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Halmahera Timur, 2015.....	97

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA/*SYMBOLS*

Data tidak tersedia	: ...
Tidak ada atau nol	: —
Data dapat diabaikan	: 0
Tanda desimal	: ,
Data tidak dapat ditampilkan	: NA
Angka perkiraan	: e
Angka sementara	: *)
Angka sangat sementara	: **)
Angka diperbaiki	: r

2. SATUAN/*UNITS*

barel	: 158,99 liter = 1/6,2898 m ³
hektar (ha)	: 10 000 m ²
kilometer (km)	: 1 000 meter (m)
knot	: 1,8523 km/jam (km)
kuintal	: 100 kg
KWh	: 1 000 Watt <i>hour</i>
MWh	: 1 000 KWh
liter (untuk beras)	: 0,80 kg
ons	: 100 gram
ton	: 1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%).

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.

1 GEOGRAFI

<https://halmimkab.bps.go.id>

ULASAN

1. Secara geografi wilayah Kecamatan Maba Utara berbatasan dengan Kecamatan Wasile Utara di sebelah utara, di sebelah timur terdapat Laut Halmahera, di Selatan berbatasan dengan Kecamatan Maba Tengah, sedangkan di sebelah barat terdapat Kecamatan Wasile Tengah.
2. Letaknya berada pada $1^{\circ}7'0''$ LU – $1^{\circ}36'35''$ Lintang Utara dan $128^{\circ}21'25''$ BT - $128^{\circ}45'5''$ Bujur Timur.

<https://halmahera.bps.go.id>

Tabel 1.1 Letak Geografis Kecamatan Maba Utara

Lintang/Batas	Letak/Wilayah
(1)	(2)
1. Lintang	1°7'0" LU – 1°36'35"
2. Bujur	128°21'25" BT - 128°45'5"
3. Sebelah Utara	Kecamatan Wasile Utara
4. Sebelah Selatan	Kecamatan Maba Tengah
5. Sebelah Barat	Kecamatan Wasile Tengah
6. Sebelah Timur	Laut Halmahera

Sumber: Badan Pusat Statistik

2 PEMERINTAHAN

<https://halmimkab.bps.go.id>

ULASAN

1. Secara geografi wilayah Kecamatan Maba Utara berbatasan dengan Kecamatan Wasile Utara di sebelah utara, di sebelah timur terdapat Laut Halmahera, di Selatan berbatasan dengan Kecamatan Maba Tengah, sedangkan di sebelah barat terdapat Kecamatan Wasile Tengah.
2. Kecamatan ini dibagi menjadi 10 desa, antara lain Dorosago, Sosolat, Lolasita, Lili, Wasileo, Pumlanga, Patlian, Patlian Jaya, Jara-Jara, dan Doromoi, sedangkan di Kecamatan ini terdapat 2 UPT, yaitu UPT Patlian SP 1 dan Patlian SP 2.
3. Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Daerah No 02 tahun 2012 desa-desa yang ada di Kecamatan Maba Utara pecah menjadi beberapa desa, yaitu Patlian Jaya, Lili, dan Doromoi.
4. Kecamatan Maba Utara memiliki sebanyak 117 Pegawai Negeri Sipil. Pegawai kantor kecamatan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Guru sebanyak 94 orang yang terdiri dari 61 laki-laki dan 33 perempuan. Tenaga kesehatan sebanyak 15 orang yang terdiri dari 9 laki-laki dan 6 perempuan.

Tabel 2.1 Daftar Nama Kepala Desa di Kecamatan Maba Utara, 2016

Desa	Nama Kepala Desa
(1)	(2)
1. Dorosago	1. Gabriel Intopiana
2. Sosolat	2. Seltiel Ngaraitji
3. Patlian	3. Abdul Rasyid Hadi
4. Lolasita	4. Darman Rauf
5. Wasileo	5. Suhardi Gurahe
6. Pumlangan	6. Amrosis Momosati
7. Jara-Jara	7. Elon Koremie
8. Doromoi	8. Sergius Sahara
9. Lili	9. Habin Tiak
10. Patlian Jaya	10. Abdul Hi Aras

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Halmahera Timur

Tabel 2.2 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Maba Utara, 2016

Instansi Pemerintahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kantor Camat	7	1	8
Guru	61	33	94
Tenaga Kesehatan (Puskesmas/Pustu/Polindes)	9	6	15

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Halmahera Timur

3

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

<https://haltimkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui *e-census*. Pencatatan penduduk menggunakan konsep *usual residence*, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.

2. **Penduduk Indonesia** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
3. **Laju pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
4. **Kepadatan penduduk** adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi.

5. **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
6. **Distribusi penduduk** adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan.
7. **Komposisi penduduk** adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin.
8. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
9. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
10. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
11. **Jumlah jam kerja seluruhnya** adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan).
12. **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit.
13. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

14. **Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
15. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
16. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
17. **Buruh/karyawan/pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/ perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
18. **Pekerja bebas** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga, ataupun di nonpertanian atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan
19. **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

3.1 KEPENDUDUKAN

Tabel 3.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sosolat
Lolasita
Dorosago
Wasileo
Patlian
Pumlanga
Jara Jara
UPT Patlian SP I
UPT Patlian SP II
Maba Utara	4711	4307	9018	109,380

Sumber: Proyeksi Jumlah Penduduk

3.2 KETENAGAKERJAAN

Tabel 3.2.1 Jumlah Pencari Kerja di Kecamatan Maba Utara, 2017

	Desa	Terdaftar	Ditempatkan
	(1)	(2)	(3)
1	Sosolat
2	Lolasita
3	Dorosago
4	Wasileo
5	Patlian
6	Pumlanga
7	Jara-Jara
8	UPT Patlian SP I
9	UPT Patlian SP II
10	Lili
11	Doromoi
12	Patlian jaya
	Maba Utara

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur

<https://halmimkab.bps.go.id>

4 SOSIAL

PENJELASAN TEKNIS

1. **Jalur Pendidikan di Indonesia** terdiri atas 1) pendidikan formal, 2) pendidikan nonformal, dan 3) pendidikan informal yang ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya (Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
2. **Jenjang Pendidikan Formal** terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
 - a. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
 - c. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3. **Rumah Sakit** adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, biasanya berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap.
4. **Rumah Sakit Bersalin** adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan.
5. **Rumah Bersalin** adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior.
6. **Poliklinik** adalah sarana kesehatan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan, biasanya berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis.

7. **Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)** adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota yang mempunyai fungsi utama sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerja puskesmas maksimal adalah satu kecamatan dan untuk dapat menjangkau wilayah kerjanya, puskesmas mempunyai jaringan pelayanan yang meliputi unit Puskesmas Pembantu (Pustu), unit Puskesmas Keliling (Puskel), dan unit bidan desa/komunitas (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).
8. **Apotek** adalah suatu tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat atau bahan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang dikelola oleh tenaga apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1332 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek).
9. **Imunisasi** adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan dalam mulut) dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut.
10. **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal, atau hal lain.
11. **Mengobati sendiri** adalah upaya oleh anggota rumah tangga/keluarga dengan melakukan pengobatan sendiri tanpa datang ke tempat fasilitas kesehatan atau memanggil dokter/petugas kesehatan ke rumahnya (misal minum obat modern, jamu, kerokan, kompres, kop, pijat) agar sembuh atau menjadi lebih ringan keluhan kesehatannya.
12. **Angka penemuan kasus tuberkulosis** adalah jumlah kasus baru tuberkulosis (TB) dan kasus TB yang didiagnosis kambuh yang diobati dalam program penanggulangan TB nasional dan dilaporkan kepada WHO, dibagi dengan perkiraan WHO terhadap jumlah kasus insiden tuberkulosis pada tahun yang sama, dinyatakan sebagai persentase.

13. **Angka keberhasilan pengobatan *tuberculosis smear positive*/Basil Tahan Asam (BTA) positif** adalah proporsi (dinyatakan sebagai persentase) kasus TB BTA positif yang terdaftar di bawah program pengendalian TB nasional pada tahun tertentu yang dinyatakan berhasil menyelesaikan pengobatan. Dengan atau tanpa bukti bakteriologi keberhasilan (“sembuh” dan “menyelesaikan pengobatan” masing-masing).
14. **Kasus kumulatif AIDS** adalah kumulatif kasus AIDS sampai dengan referensi waktu tertentu.
15. **BCG (*Bacillus Calmette Guerin*)** merupakan vaksinasi untuk mencegah penyakit TBC, diberikan pada bayi baru lahir atau anak, dengan suntikan pada kulit pangkal lengan atas. Bekas suntikan kemudian akan membentuk tonjolan kecil jaringan parut pada kulit lengan atas. Suntikan BCG diberikan kepada anak sebanyak 1 kali.
16. **DPT (*Difteri, Pertusis, Tetanus*)** merupakan vaksin untuk mencegah penyakit Difteri, Pertusis, dan Tetanus yang diberikan pada bayi berumur 3 bulan ke atas, dengan suntikan pada paha, diulang 1 bulan dan 2 bulan kemudian, sehingga suntikan imunisasi DPT lengkap pada balita berjumlah 3 kali (kadang-kadang selang waktu antar suntikan bisa lebih dari 1 bulan).
17. **Luas lantai** adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap).
18. **Air leding** adalah sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini biasanya diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM. Termasuk dalam hal ini air leding yang didapat secara eceran.
19. **Sumur terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

20. **Status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri** adalah jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.
21. **Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan** ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
22. **Jumlah tindak pidana** menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu.
23. **Resiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk**

$$= \frac{\text{Jumlah tindak pidana tahun } t}{\text{Jumlah penduduk tahun } t} \times 100.000$$

Resiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana. Biasanya dinyatakan dalam setiap 100.000 penduduk.

24. **Selang waktu terjadi tindak pidana tahun t**

$$= \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah tindak pidana tahun } t} \times (\text{detik})$$

Selang waktu terjadi tindak pidana tahun t mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain.

25. **Persentase penyelesaian tindak pidana**

$$= \frac{\text{Jumlah tindak pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa tindak pidana yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Persentase penyelesaian peristiwa tindak pidana menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:

1. Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan;
 2. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
 3. Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *plichmatigheid* (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum);
 4. Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian
 5. Tersangka meninggal dunia;
 6. Kasus kadaluwarsa.
-
26. **Bencana Alam** adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi.
 27. **Korban meninggal** adalah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.
 28. **Korban hilang** adalah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.
 29. **Korban luka/sakit** adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, luka sedang maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap.
 30. **Rusak Berat** adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak.
 31. **Rusak sedang** adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri.
 32. **Rusak ringan** adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa digunakan) dan bangunan masih tetap berdiri.

4.1 PENDIDIKAN

Tabel 4.1.1 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Taman Kanak Kanak Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosolat	1
2	Lolasita	1
3	Dorosago	1
4	Wasileo	2
5	Patlian	1
6	Pumlanga	-
7	Jara-Jara	1
8	UPT Patlian SP I	-
9	UPT Patlian SP II	-
10	Lili	-
11	Doromoi	-
12	Patlian jaya	1
Maba Utara		7	277	2	138.5

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 4.1.2 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosolat	1
2	Lolasita	1
3	Dorosago	1
4	Wasileo	2
5	Patlian	2
6	Pumlanga	2
7	Jara-Jara	1
8	UPT Patlian SP I	1
9	UPT Patlian SP II	1
10	Lili	1
11	Doromoi	-
12	Patlian jaya	-
	Maba Utara	13	1423	43	33.09

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 4.1.3 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosolat	-	-	-	-
2	Lolasita	-	-	-	-
3	Dorosago	-	-	-	-
4	Wasileo	-	-	-	-
5	Patlian	-	-	-	-
6	Pumlanga	-	-	-	-
7	Jara-Jara	-	-	-	-
8	UPT Patlian SP I	-	-	-	-
9	UPT Patlian SP II	-	-	-	-
10	Lili	-	-	-	-
11	Doromoi	-	-	-	-
12	Patlian jaya	-	-	-	-
	Maba Utara	-	-	-	-

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 4.1.4 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosolat	1
2	Lolasita	1
3	Dorosago	1
4	Wasileo	-
5	Patlian	1
6	Pumlanga	-
7	Jara-Jara	1
8	UPT Patlian SP I	-
9	UPT Patlian SP II	1
10	Lili	-
11	Doromoi	-
12	Patlian jaya	-
	Maba Utara	6	464	40	11.6

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 4.1.5 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2015

	Desa	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosolat	-	-	-	-
2	Lolasita	-	-	-	-
3	Dorosago	1	94	11	8,55
4	Wasileo	-	-	-	-
5	Patlian	-	-	-	-
6	Pumlanga	-	-	-	-
7	Jara-Jara	-	-	-	-
8	UPT Patlian SP I	-	-	-	-
9	UPT Patlian SP II	-	-	-	-
10	Lili	-	-	-	-
11	Doromoi	-	-	-	-
12	Patlian jaya	-	-	-	-
	Maba Utara	1	94	11	8,55

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 4.1.6 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2017

	Desa	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosolat	-	-	-	-
2	Lolasita	-	-	-	-
3	Dorosago	-	-	-	-
4	Wasileo	-	-	-	-
5	Patlian	-	-	-	-
6	Pumlanga	-	-	-	-
7	Jara-Jara	-	-	-	-
8	UPT Patlian SP I	-	-	-	-
9	UPT Patlian SP II	-	-	-	-
10	Lili	-	-	-	-
11	Doromoi	-	-	-	-
12	Patlian jaya	-	-	-	-
	Maba Utara	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 4.1.7 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosolat	-	-	-	-
2	Lolasita	-	-	-	-
3	Dorosago	-	-	-	-
4	Wasileo	1	408	68	6
5	Patlian	-	-	-	-
6	Pumlanga	-	-	-	-
7	Jara-Jara	-	-	-	-
8	UPT Patlian SP I	-	-	-	-
9	UPT Patlian SP II	-	-	-	-
10	Lili	-	-	-	-
11	Doromoi	-	-	-	-
12	Patlian jaya	-	-	-	-
	Maba Utara	1	408	68	6

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur

4.2 KESEHATAN

Tabel 4.2.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2017

Desa	RUMAH SAKIT	PUSKESMAS	POSYANDU	PUSTU	POSKESDES	POLINDES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Sosolat	-	-	-	1	-	-
2 Lolasita	-	-	-	1	-	-
3 Dorosago	-	1	-	-	-	-
4 Wasileo	-	-	-	1	-	-
5 Patlian	-	-	1	-	-	-
6 Pumlanga	-	-	1	-	-	1
7 Jara-Jara	-	-	-	1	-	-
8 UPT Patlian SP I	-	-	1	-	-	-
9 UPT Patlian SP II	-	-	1	-	-	-
10 Lili	-	-	-	-	1	-
11 Doromoi	-	-	-	-	-	-
12 Patlian jaya	-	1	1	-	-	-
Maba Utara	-	2	5	4	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 4.2.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2017

Desa	Tenaga Kesehatan				
	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Sosolat
2 Lolasita
3 Dorosago	1	7	11	1	2
4 Wasileo
5 Patlian	...	5	9	...	3
6 Pumlanga
7 Jara-Jara
8 UPT Patlian SP I
9 UPT Patlian SP II
10 Lili
11 Doromoi
12 Patlian jaya
Maba Utara	1	12	20	1	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 4.2.3 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2016

	Desa	KKB	PPKBD
	(1)	(2)	(3)
1	Sosolat	-	1
2	Lolasita	-	1
3	Dorosago	1	1
4	Wasileo	-	1
5	Patlian	-	1
6	Pumlanga	-	1
7	Jara-Jara	-	1
8	UPT Patlian SP I	-	1
9	UPT Patlian SP II	-	1
10	Lili	-	1
11	Doromoi	-	1
12	Patlian jaya	-	1
	Maba Utara	1	12

Sumber: Badan KB & Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Halmahera Timur

4.3 AGAMA

Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Agama yang Dianut di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sosolat
2	Lolasita
3	Dorosago
4	Wasileo
5	Patlian
6	Pumlanga
7	Jara-Jara
8	UPT Patlian SP I
9	UPT Patlian SP II
10	Lili
11	Doromoi
12	Patlian jaya
	Maba Utara	4737	1756	8

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 4.3.2 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sosolat	-	...	1	-	-	-
2	Lolasita	1	...	-	-	-	-
3	Dorosago	1	...	1	-	-	-
4	Wasileo	1	...	-	-	-	-
5	Patlian	2	...	-	-	-	-
6	Pumlanga	1	...	1	-	-	-
7	Jara-Jara	1	...	1	-	-	-
8	UPT Patlian SP I	1	...	-	-	-	-
9	UPT Patlian SP II	1	...	-	-	-	-
10	Lili	-	...	-	-	-	-
11	Doromoi	-	...	-	-	-	-
12	Patlian jaya	1	...	-	-	-	-
	Maba Utara	10	...	4	...	-	-

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur

4.4 KRIMINALITAS

Tabel 4.4.1 Jumlah Tindak Pidana* Menurut Kepolisian Resort di Halmahera Timur, 2016–2018

	Kepolisian Sektor	2016	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Reskrim Polres	31	23	24
2.	Polsek Maba Selatan	4	4	3
3.	Polsek Maba	1	3	1
4.	Polsek Wasile	4	8	10
5.	Polsek Wasile Selatan	9	3	1

* : dilaporkan

Sumber: Kepolisian Resor Halmahera Timur

Tabel 4.4.2 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Halmahera Timur, 2016–2018

Kepolisian Sektor	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Reskrim Polres	71%	56.52%	71%
2. Polek Maba Selatan	100%	75%	100%
3. Polek Maba	100%	100%	100%
4. Polek Wasile	100%	62.5%	80%
5. Polek Wasile Selatan	100%	100%	100%

Sumber: Kepolisian Resor Halmahera Timur

5 PERTANIAN

<https://halminkab.bps.go.id/>

PENJELASAN TEKNIS

1. **Lahan sawah** adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Lahan Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya.
2. **Tegal/Kebun** adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah pindah.
3. **Ladang/Huma** adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur.
4. **Lahan yang sementara tidak diusahakan** adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun) tidak diusahakan, termasuk lahan sawah yang tidak diusahakan selama lebih dari 2 (dua) tahun.
5. Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan dengan pendekatan area kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui pengukuran langsung pada plot ubinan berukuran 2½ m x 2½ m. Pengumpulan data produktivitas dilakukan setiap subround (empat bulanan) pada waktu panen petani.

PERTANIAN

6. Data produksi padi dan palawija yang disajikan adalah dalam kualitas: gabah kering giling (padi), pipilan kering (jagung), biji kering (kedelai dan kacang tanah), dan umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar).
7. **Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim**
Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun.
Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak.
8. **Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan**
Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan.
Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun.
9. **Tanaman biofarmaka** adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar.
10. **Tanaman hias** adalah tanaman yang mempunyai nilai keindahan baik bentuk, warna daun, tajuk maupun bunganya, sering digunakan untuk penghias pekarangan dan lain sebagainya.
11. **Luas panen tanaman hortikultura** adalah luas tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias yang diambil hasilnya/dipanen pada periode pelaporan.
12. **Luas panen untuk tanaman sayuran** adalah luas tanaman yang dipanen sekaligus/habis/dibongkar dan luas tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari

satu kali)/belum habis.

Tanaman yang dipanen sekaligus/ habis/dibongkar adalah tanaman yang sehabis panen langsung dibongkar/dicabut, terdiri dari bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kol/kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, dan kacang merah.

Tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/belum habis adalah tanaman yang pemanenannya lebih dari satu kali dan biasanya dibongkar apabila panen terakhir sudah tidak memadai lagi, terdiri dari: kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melon, semangka, dan blewah.

13. Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen/tanaman yang menghasilkan pada bulan/triwulan laporan.
14. Data Statistik Kehutanan sebagian besar merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
15. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap.
16. Kawasan hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan Kawasan Hutan ini disusun berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).
17. Penunjukan kawasan hutan mencakup pula kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

PERTANIAN

18. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
19. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
20. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.
21. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
22. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
23. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
24. Hutan Konservasi terdiri dari:
Kawasan suaka alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM);
kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA);
Taman Buru (TB).
Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

25. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro, dan retensi karbon. Berdasarkan kondisi vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai: sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan kondisi normal.
26. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan pada areal hutan yang memiliki potensi untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan dapat dilaksanakan setelah diperoleh izin usaha.
27. Produksi hasil hutan utama yang dihasilkan dari hutan adalah kayu bulat. Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan ijin pemanfaatan kayu (IPK) dalam rangka pembukaan wilayah hutan, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), serta kegiatan hutan rakyat.
28. Kayu Gergajian merupakan kayu hasil konversi kayu bulat dengan menggunakan mesin gergaji, mempunyai bentuk yang teratur dengan sisi-sisi sejajar dan sudut-sudutnya siku dengan ketebalan tidak lebih dari 6 cm dan kadar air tidak lebih dari 18 persen. Kayu gergajian yang diolah langsung dari kayu bulat, wajib didukung dengan dokumen yang sah.
29. Kayu Lapis adalah panel kayu yang tersusun dari lapisan veneer dibagian luarnya, sedangkan dibagian intinya (core) bisa berupa veneer atau material lain, diikat dengan lem kemudian di-press (ditekan) sedemikian rupa sehingga menjadi panel yang kuat. Termasuk dalam artian ini adalah kayu lapis yang dilapisi lagi dengan material lain.
30. Data populasi ternak dan jumlah pemotongan ternak bersumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

PERTANIAN

31. Data statistik perikanan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Statistik perikanan dibedakan atas data Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Perikanan Tangkap diklasifikasikan atas penangkapan ikan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum. Perikanan Budidaya diklasifikasikan atas jenis budidaya yaitu budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung, dan sawah.
32. Rumah Tangga Perikanan Tangkap adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.
33. Rumah Tangga Perikanan Budidaya adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

5.1 TANAMAN PANGAN

Tabel 5.1.1 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Halmahera Timur (hektar), 2015

	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Maba Selatan	-	-	-
2	Kota Maba	-	255	255
3	Maba	-	302	302
4	Maba Tengah	575	4 908	5 483
5	Maba Utara	350	415	765
6	Wasile Utara	-	541	541
7	Wasile Tengah	-	100	100
8	Wasile Timur	2 104	519	2 623
9	Wasile	2 121	1 225	3 346
10	Wasile Selatan	490	665	1 155
	Halmahera Timur	5 640	8 930	14 570

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur

PERTANIAN

Tabel 5.1.2 Luas Lahan Ladang/Tegalan, Perkebunan, dan Padang Pengembalaan Menurut Kecamatan di Halmahera Timur (hektar), 2015

	Kecamatan	Ladang/Tegalan	Perkebunan	Padang Pengembalaan
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Maba Selatan	-	1 060	100
2	Kota Maba	68	87	1
3	Maba	73	137	2
4	Maba Tengah	324	2 183	6
5	Maba Utara	205	1 945	40
6	Wasile Utara	619	791	-
7	Wasile Tengah	12	980	-
8	Wasile Timur	467	1 560	432
9	Wasile	480	1 251	615
10	Wasile Selatan	647	4 081	85
	Halmahera Timur	2 895	14 075	1 281

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 5.1.3 Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Halmahera Timur (hektar), 2015

Kecamatan		Padi Sawah	Padi Ladang
(1)		(2)	(3)
1	Maba Selatan	-	5
2	Kota Maba	-	2
3	Maba	-	21
4	Maba Tengah	580	12
5	Maba Utara	558	35
6	Wasile Utara	-	20
7	Wasile Tengah	-	34
8	Wasile Timur	3 178	12
9	Wasile	2 586	8
10	Wasile Selatan	425	158
Halmahera Timur		7 327	307

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur

PERTANIAN

Tabel 5.1.4 Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Halmahera Timur (hektar), 2015

	Kecamatan	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Maba Selatan	-	-	12	-	...	37
2	Kota Maba	25	15	4	-	...	2
3	Maba	36	13	7	-	...	6
4	Maba Tengah	33	37	19	8	...	66
5	Maba Utara	52	62	8	-	...	8
6	Wasile Utara	15	-	9	-	...	93
7	Wasile Tengah	21	35	6	-	...	18
8	Wasile Timur	73	91	30	2	...	1
9	Wasile	38	95	12	-	...	31
10	Wasile Selatan	55	82	44	20	...	143
	Halmahera Timur	348	430	151	30	...	405

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur

5.2 HORTIKULTURA

Tabel 5.2.1 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Desa dan Jenis Sayuran di Kecamatan Maba Utara (hektar), 2018

Kecamatan	Cabai	Tomat	Bawang Merah	Kacang Panjang	Sawi	Terong	Keti mun	Kangkung	Buncis
(1)	(3)	(4)	(2)	(6)	(6)	(5)	(7)	(5)	(7)
1 Sosolat	0.25	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0
2 Lolasita	0.25	0	1.25	0	0	0.25	0	0.25	0
3 Lili	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Doromoi	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Dorosago	1	0	0.5	0	0	0	0	0	0
6 Wasileo	2	1	0	0	0	1	0.25	0.5	0
7 Pumlanga	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
8 patlean	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Jara - Jara	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Patlean Jaya	11.75	5	0	0.75	0.5	0	0.37	0	0
11 UPT Patlian SP I	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
12 UPT Patlian SP II	0.75	0.25	0	0	0	0	0.12	0	0
Halmahera Timur	17.75	6.25	1.75	0.75	0.5	1.75	59	1.25	22

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 5.2.2 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Desa dan Jenis Sayuran di Kecamatan Maba Utara (Ton), 2018

Kecamatan	Cabai	Tomat	Bawang Merah	Kacang Panjang	Sawi	Te rong	Keti mun	Kangkung	Buncis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
1 Sosolat	0.325	0	0	0	0	0.4	0	1.2	0
2 Lolasita	0.3	0	7	0	0	0.25	0	0.6	0
3 Lili	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Doromoi	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Dorosago	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Wasileo	1	1.4	0.5	0	0	1	2	0.8	0
7 Pumlanga	0.35	0	6,6	0	0	0	0	0	0
8 patlean	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Jara - Jara	0.4	0	0	0	0	0	7	0	0
10 Patlean Jaya	15.5	1.5	0	2.2	0.8	0	2	0	0
11 UPT Patlian SP I	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12 UPT Patlian SP II	1	0	0	0	0	0	0.5	0	0
Halmahera Timur	21.475	2.9	7.5	2.2	0.8	1.65	9.5	2.6	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 5.2.3 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Halmahera Timur (Ton), 2018

Kecamatan	Semangka	Pisang	Jeruk	Mangga	Melon	Nanas	Nangka	Pepaya	Salak
(1)	(5)	(7)	(3)	(2)	(4)	(8)	(8)	(7)	(8)
1 Sosolat	-	2	1.5	0.7	-	-	0.2	1	-
2 Lolasita	-	3	1.6	0.75	-	-	0.2	1	-
3 Lili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Doromoi	-	2	1.6	0.7	-	-	-	0.3	-
5 Dorosago	-	5	1	0.7	-	-	0.2	0.5	-
6 Wasileo	1.5	5	1.7	1.5	-	-	-	0.3	2
7 Pumlanga	-	2	2	-	-	-	0.2	-	-
8 patlean	-	1	0.8	-	-	-	0,2	-	-
9 Jara - Jara	-	2	1.75	-	-	-	0.4	0.25	-
10 Patlean Jaya	2	3	1.5	-	-	-	0.2	-	-
11 UPT Patlian SP I	-	1.5	2.6	-	-	-	0.4	-	-
12 UPT Patlian SP II	-	1.5	2.6	-	-	-	0.2	-	-
Halmahera Timur	3.5	28	18.65	4.35	199,0	-	2.2	3.35	2

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur

PERTANIAN

5.3 PERKEBUNAN

Tabel 5.3.1 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Desa dan Jenis Tanaman di Kecamatan Maba Utara (hektar), 2018

	Desa	Cengkeh	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Pala
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sosolat	-	850	-	-	-	-	7.05
2	Lolasita	-	225	-	-	-	-	20
3	Dorosago	-	240	-	-	-	-	20
4	Wasileo	-	210	-	-	-	-	10
5	Patlian	-	136	-	-	-	-	-
6	Pumlanga	-	120	-	-	-	-	5
7	Jara-Jara	-	334	-	-	-	-	8
8	UPT Patlian SP I	-	-	-	-	-	-	-
9	UPT Patlian SP II	-	-	-	-	-	-	-
10	Lili	-	140	-	-	-	-	-
11	Doromoi	0.25	334	-	-	-	-	1.5
12	Patlian jaya	-	315	-	-	-	-	-
	Maba Utara	0.25	2 904	-	-	-	-	71.55

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 5.3.2 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Desa dan Jenis Tanaman di Kecamatan Maba Utara (ton), 2018

Desa	Cengkeh	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Pala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Sosolat	-	1	-	-	-	-	-
2 Lolasita	-	1	-	-	-	-	50
3 Dorosago	-	1	-	-	-	-	20
4 Wasileo	-	1	-	-	-	-	250
5 Patlian	-	1	-	-	-	-	-
6 Pumlanga	-	1	-	-	-	-	100
7 Jara-Jara	-	1	-	-	-	-	56
8 UPT Patlian SP I	-	-	-	-	-	-	-
9 UPT Patlian SP II	-	-	-	-	-	-	-
10 Lili	-	-	-	-	-	-	-
11 Doromoi	-	-	-	-	-	-	-
12 Patlian jaya	-	-	-	-	-	-	-
Maba Utara	-	7	-	-	-	-	476

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera Timur

PERTANIAN

5.4 PETERNAKAN

Tabel 5.4.1 Populasi Ternak Menurut Desa dan Jenis Ternak di Kecamatan Maba Utara (ekor), 2018

	Desa	sapi perah	sapi potong	kerbau	kuda	kambing	domba	babi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sosolat	-	151	-	-	-	-	75
2	Lolasita	-	39	-	-	37	-	-
3	Dorosago	-	49	-	-	9	-	98
4	Wasileo	-	48	-	-	65	-	-
5	Patlian	-	20	-	-	63	-	-
6	Pumlanga	-	35	-	-	35	-	63
7	Jara-Jara	-	61	-	-	58	-	83
8	UPT Patlian SP I	-	41	19	-	71	-	-
9	UPT Patlian SP II	-	81	12	-	47	-	-
10	Lili	-	57	-	-	8	-	40
11	Doromoi	-	65	-	-	11	-	-
12	Patlian jaya	-	123	-	-	46	-	-
	Maba Utara	-	780	31	-	450	-	359

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 5.4.2 Populasi Unggas Menurut Desa dan Jenis Unggas di Kecamatan Maba Utara (ekor), 2018

	Desa	Ayam Buras	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Itik/Itik Manila
	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sosolat	...	-	-	-
2	Lolasita	...	-	-	-
3	Dorosago	...	-	-	-
4	Wasileo	...	-	-	-
5	Patlian	...	-	-	-
6	Pumlanga	...	-	-	-
7	Jara-Jara	...	-	-	-
8	UPT Patlian SP I	...	-	-	-
9	UPT Patlian SP II	...	-	-	-
10	Lili	...	-	-	-
11	Doromoi	...	-	-	-
12	Patlian jaya	...	-	-	-
	Maba Utara	28824	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur

PERTANIAN

Tabel 5.4.3 Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Halmahera Timur , 2018

	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Maba Selatan	22	-	-	62	-	-
2	Kota Maba	34	-	-	66	-	65
3	Maba	36	-	-	69	-	120
4	Maba Tengah	18	-	-	40	-	145
5	Maba Utara	16	...	-	67	-	156
6	Wasile Utara	24	...	-	44	-	155
7	Wasile Tengah	28	-	-	58	-	122
8	Wasile Timur	73	-	-	288	-	53
9	Wasile	84	-	-	213	-	41
10	Wasile Selatan	27	-	-	109	-	280
	Halmahera Timur	362	-	-	1016	-	1137

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur

5.5 PERIKANAN

Tabel 5.5.1 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Desa dan Subsektor di Kecamatan Maba Utara, 2016 dan 2017

	Desa	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sosolat	...	17	17
2	Lolasita	...	75	75
3	Dorosago	...	-	-
4	Wasileo	...	56	56
5	Patlian	...	30	30
6	Pumlanga	...	14	14
7	Jara-Jara	...	53	53
8	UPT Patlian SP I	...	-	-
9	UPT Patlian SP II	...	-	-
10	Lili	...	18	18
11	Doromoi	...	-	-
12	Patlian jaya	...	51	51
Maba Utara		...	314	314

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur

PERTANIAN

Tabel 5.5.2 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Desa dan Subsektor di Kecamatan Maba Utara (ton), 2016 dan 2017

	Desa	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sosolat	...	1,04	1,04
2	Lolasita	...	0,86	0,86
3	Dorosago	...	-	-
4	Wasileo	...	146,79	146,79
5	Patlian	...	53,33	53,33
6	Pumlanga	...	15,17	15,17
7	Jara-Jara	...	110,70	110,70
8	UPT Patlian SP I	...	-	-
9	UPT Patlian SP II	...	-	-
10	Lili	...	1,13	1,13
11	Doromoi	...	-	-
12	Patlian jaya	...	191,25	191,25
Maba Utara		...	520,25	520,25

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 5.5.3 Jumlah Nelayan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Tetap	Tidak Tetap	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sosolat
2	Lolasita
3	Dorosago
4	Wasileo
5	Patlian
6	Pumlanga
7	Jara-Jara
8	UPT Patlian SP I
9	UPT Patlian SP II
10	Lili
11	Doromoi
12	Patlian jaya
	Maba Utara	545	108	653

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur

PERTANIAN

Tabel 5.5.4 Jumlah Perahu/Kapal Menurut Desa dan Jenis Kapal di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sosolat
2	Lolasita
3	Dorosago
4	Wasileo
5	Patlian
6	Pumlanga
7	Jara-Jara
8	UPT Patlian SP I
9	UPT Patlian SP II
10	Lili
11	Doromoi
12	Patlian jaya
	Maba Utara	215	142	2

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur

6 PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

<https://haltimkab.bps.go.id/>

PENJELASAN TEKNIS

1. **Perusahaan atau usaha industri** adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
2. **Pelanggan** adalah individu atau kelompok, baik rumah tangga, perusahaan atau institusi non profit yang membeli air bersih dari perusahaan air bersih.

<https://halminkab.bps.go.id>

PERTANIAN

6.1 INDUSTRI

Tabel 6.1.1 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi, dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan di Halmahera Timur, 2017

Kecamatan	Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi	Nilai Produksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Maba Selatan
2 Kota Maba
3. Maba
4. Maba Tengah
5. Maba Utara
6. Wasile Selatan
7. Wasile
8. Wasile Timur
9. Wasile Tengah
10 Wasile Utara
.				
Halmahera Timur

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Timur

6.2 ENERGI

Tabel 6.2.1 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Halmahera Timur

	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Maba Selatan
2	Kota Maba
3	Maba
4	Maba Tengah
5	Maba Utara
6	Wasile Utara
7	Wasile Tengah
8	Wasile Timur
9	Wasile
10	Wasile Selatan
	Jumlah

Sumber: PLN

7 PERDAGANGAN

<https://halmimkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. Sistem pencatatan Statistik Ekspor dan Impor adalah “*General Trade*” dengan wilayah pencatatan meliputi seluruh wilayah kepabeanaan Indonesia.
2. Pengesahan dokumen kepabeanaan ekspor dan impor dilakukan oleh Bea dan Cukai berdasarkan Persetujuan Muat/Bongkar Barang.
3. Data ekspor berasal dari dokumen kepabeanaan BC 3.0 atau yang disebut dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diisi oleh eksportir.
4. Data impor berasal dari dokumen kepabeanaan BC 2.0 atau yang disebut dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), Pemberitahuan Pabeaan Free Trade Zone (PPFTZ) dan dokumen kepabeanaan BC 2.3 yang mencatat impor barang dari Luar Negeri ke Kawasan Berikat.
5. Barang-barang yang dikirim ke luar negeri untuk diolah dicatat sebagai ekspor, sedangkan hasil olahan yang dikembalikan ke Indonesia dicatat sebagai impor.
6. Barang-barang luar negeri yang diolah di dalam negeri dicatat sebagai barang impor meskipun barang olahan tersebut akan kembali ke luar negeri.
7. Barang-barang yang tidak dicakup dalam pencatatan:
 - a. Pakaian dan barang-barang perhiasan penumpang.
 - b. Barang-barang bawaan penumpang dari/ke luar negeri untuk dipakai sendiri, kecuali lemari es, pesawat televisi, dan sebagainya.
 - c. Barang-barang untuk keperluan perwakilan kedutaan suatu negara.
 - d. Barang-barang ekspedisi dan ekshibisi atau pameran.
 - e. Barang-barang untuk militer yang diimpor langsung oleh angkatan bersenjata
 - f. Pembungkus/peti kemas untuk diisi kembali.
 - g. Uang dan surat-surat berharga.
 - h. Barang-barang contoh.

8. Sistem pengolahan dokumen impor/ekspor Indonesia adalah sistem “*Carry Over*” yaitu dokumen ditunggu selama satu bulan, setelah bulan berjalan, sedangkan dokumen-dokumen yang terlambat akan diolah pada bulan berikutnya. Dengan demikian dokumen bulan-bulan sebelumnya yang terlambat diterima dan masuk pada bulan berjalan, diperlakukan sebagai dokumen bulan pengolahan.
9. **Pelabuhan Muat** adalah pelabuhan darimana barang diangkut ke luar negeri atau diekspor.
10. **Negara tujuan** adalah negara tujuan akhir yang diketahui untuk barang ekspor yang dikirim ke luar negeri.
11. **Jenis komoditi** adalah barang ekspor yang dicatat sesuai kode *Harmonized System* (HS).

Tabel 7.1 Jumlah Pedagang Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sosolat	-	-	10
2	Lolasita	-	-	5
3	Dorosago	-	-	10
4	Wasileo	-	-	10
5	Patlian	-	-	5
6	Pumlanga	-	-	3
7	Jara-Jara	-	-	2
8	UPT Patlian SP I	-	-	-
9	UPT Patlian SP II	-	-	1
10	Lili	-	-	1
11	Doromoi	-	-	6
12	Patlian jaya	-	-	4
	Maba Utara	-	-	57

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 7.2 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Pasar Umum	Pasar Desa	Toko	Kios	Warung	Rumah Makan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sosolat	-	-	-	10	-	-
2	Lolasita	-	-	1	5	-	-
3	Dorosago	-	1	-	12	-	-
4	Wasileo	-	-	-	10	-	-
5	Patlian	-	-	-	5	-	-
6	Pumlanga	-	-	-	5	-	-
7	Jara-Jara	-	-	-	4	-	-
8	UPT Patlian SP I	-	-	-	-	-	-
9	UPT Patlian SP II	-	-	-	1	-	-
10	Lili	-	-	-	3	-	-
11	Doromoi	-	-	-	6	-	-
12	Patlian jaya	-	-	-	4	-	-
	Maba Utara	0	1	1	65	0	0

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 7.3 Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Halmahera Timur, 2018

	Desa	KUD	KPR	KOPKAR	Lainnya	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosolat	-	-	-	1	1
2	Lolasita	-	-	-	1	1
3	Dorosago	-	-	-	1	1
4	Wasileo	-	-	-	1	1
5	Patlian	-	-	-	4	4
6	Pumlanga	-	-	-	-	-
7	Jara-Jara	-	-	-	-	-
8	UPT Patlian SP I	-	-	-	-	-
9	UPT Patlian SP II	-	-	-	-	-
10	Lili	-	-	-	-	-
11	Doromoi	-	-	-	-	-
12	Patlian jaya	-	-	-	-	-
	Maba Utara	-	-	-	8	8

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur

8

TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA

<https://halminkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. **Kendaraan bermotor** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI/Polri dan Korps Diplomatik.
2. **Mobil penumpang** adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi.
3. **Mobil bus** adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi.
4. **Mobil truk** adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, selain mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor roda dua.
5. **Kereta api** adalah kendaraan dengan tenaga gerak (listrik, diesel atau tenaga uap) yang berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lain, yang akan atau sedang bergerak di atas rel, terdiri dari kereta penumpang dan kereta barang.
6. **Kilometer penumpang** adalah jumlah kilometer dari semua penumpang yang berangkat. Besaran ini merupakan penjumlahan jarak asal tujuan masing-masing penumpang.
7. **Rata-rata jarak perjalanan per penumpang** adalah rata-rata yang ditempuh oleh setiap penumpang, atau jumlah kilometer penumpang dibagi dengan jumlah penumpang berangkat.

8. **Kilometer ton** adalah jumlah kilometer semua ton yang diangkut. Besaran ini merupakan hasil penjumlahan jarak asal tujuan masing-masing barang dalam ton.
9. **Rata-rata jarak angkut barang** adalah rata-rata jarak yang ditempuh oleh setiap ton barang atau jumlah kilometer ton dibagi dengan ton dimuat.
10. **Kunjungan kapal** adalah kapal yang datang di pelabuhan baik untuk berlabuh di perairan maupun bersandar di dermaga.
11. **Gross Ton (GT)** adalah volume ruangan kapal dalam m³, kecuali terowongan, lubang poros baling-baling, tempat jangkar, dan alas ganda.
12. **Sertifikat Operator Pesawat Udara** adalah tanda bukti terpenuhinya standar dan prosedur dalam pengoperasian pesawat udara oleh perusahaan angkutan udara niaga.
13. **Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara** adalah tanda bukti terpenuhinya standar dan prosedur dalam pengoperasian pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga.
14. **Kantor Pos** adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.
15. **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
16. **Jaringan telekomunikasi** adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

17. **Telepon tetap kabel** dalam Susenas disebut telepon rumah adalah jaringan telekomunikasi menggunakan perangkat telepon tetap dengan kabel yang secara umum diatur oleh standar-standar teknis dengan menggunakan suatu nomor telepon, dikenal pula sebagai *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Pada umumnya dimanfaatkan untuk telepon rumah dan jaringan internet, memiliki kemampuan menghantarkan sinyal dengan kuat dan jelas dengan biaya yang relatif lebih murah.
18. **Telepon bergerak seluler** adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portable, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon selular modern biasanya mendukung layanan tambahan seperti *Short Messages Services (SMS)*, *Multimedia Messages Service (MMS)*, *e-mail* dan akses Internet, aplikasi bisnis dan permainan, serta fotografi. Saat ini, Indonesia mempunyai dua sistem jaringan telepon bergerak seluler yaitu *Global System for Mobile Telecommunications (GSM)* dan CDMA.
19. **Internet** adalah sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia. Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk *World Wide Web* dan membawa email, berita, hiburan dan file data.
20. **Penyiaran Radio** mencakup penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi program yang berhubungan dengan masyarakat, termasuk mengumpulkan dan menyalurkan program melalui kabel atau satelit, internet (stasiun radio internet), termasuk penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio.
21. **Penyiaran dan pemrograman televisi** mencakup pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter, dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya, pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan, dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ke tiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelit.

Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita, olah raga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan.

22. **Penerbitan surat kabar, jurnal, dan buletin/Majalah** mencakup usaha penerbitan surat kabar dan surat kabar iklan, jurnal, buletin, majalah umum dan teknis, komik termasuk penerbitan jadwal radio dan televisi, dan sebagainya.
23. **Wisatawan mancanegara (wisman)** ialah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun (12 bulan). Definisi ini mencakup 2 (dua) kategori wisatawan mancanegara, yaitu :
 - a. **Wisatawan (turis)** ialah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun di tempat yang dikunjungi, dengan maksud antara lain: berlibur, rekreasi, olah raga, bisnis, menghadiri pertemuan, studi, dan kunjungan dengan alasan kesehatan.
 - b. **Excursionist** ialah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk “*Cruise passengers*”). *Cruise Passengers* ialah setiap pengunjung yang tiba di suatu negara di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut, misalnya dengan kapal laut.
24. **Rata-rata lama tinggal** adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara di Indonesia untuk satu kali kunjungan.
25. **Usaha penyediaan akomodasi** adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

26. **Hotel** adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non- bintang.
27. **Hotel bintang** adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang (termasuk berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. Misalnya hotel bintang lima, hotel bintang empat dan seterusnya.
28. **Tingkat penghunian kamar hotel** adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia.
29. **Rata-rata lamanya tamu menginap** adalah banyaknya malam tempat tidur yang terpakai (malam tamu) dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel atau akomodasi lainnya.

TRANSPORTASI

Tabel 8.1.1 Panjang Jalan Menurut Desa dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kecamatan Maba Utara (km), 2015

Desa	Pemerintahan yang Berwenang Mengelola			
	Negara	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Sosolat	-	-	8,6	8,6
2 Lolasita	-	-	8,0	8,0
3 Dorosago	-	-	15,0	15,0
4 Wasileo	-	-	9,0	9,0
5 Patlian	-	-	6,0	6,0
6 Pumlanga	-	-	11,0	11,0
7 Jara-Jara	-	-	15,0	15,0
8 UPT Patlian SP I	-	-	8,0	8,0
9 UPT Patlian SP II	-	-	8,0	8,0
10 Lili	-	-	2,0	2,0
11 Doromoi	-	-	2,0	2,0
12 Patlian jaya	-	-	6,0	6,0
Maba Utara	-	-	98,6	98,6

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 8.1.2 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Halmahera Timur

(km), 2018

Desa	Pemerintahan yang Berwenang Mengelola				
	Negara	Provinsi	Kab / Kota	Non Status	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Maba Selatan
2. Kota Maba
3. Maba
4. Maba Tengah
5. Maba Utara
6. Wasile Selatan
7. Wasile
8. Wasile Timur
9. Wasile Tengah
10. Wasile Utara
Halmahera Timur	202,62	92,53	256,08	655,06	1206,3

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 8.1.3 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Halmahera Timur (km), 2018

Desa	Jenis Permukaan Jalan				
	Hotmix	Sirtu	Lapen	Beton	Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Maba Selatan
2. Kota Maba
3. Maba
4. Maba Tengah
5. Maba Utara
6. Wasile Selatan
7. Wasile
8. Wasile Timur
9. Wasile Tengah
10. Wasile Utara
Halmahera Timur	286,49	461,22	209,45	48,53	200,60

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 8.1.4 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Halmahera Timur (km), 2018

Desa	Kondisi Jalan		
	Baik	Sedang	Rusak
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Maba Selatan
2. Kota Maba
3. Maba
4. Maba Tengah
5. Maba Utara
6. Wasile Selatan
7. Wasile
8. Wasile Timur
9. Wasile Tengah
10. Wasile Utara
Halmahera Timur	785,69	250,12	170,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 8.1.5 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Desa dan Jenis Kendaraan di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Jenis Kendaraan				
		Mini Bus	Bus	Truk	Pick-Up	Sepeda Motor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosolat
2	Lolasita
3	Dorosago
4	Wasileo
5	Patlian
6	Pumlanga
7	Jara-Jara
8	UPT Patlian SP I
9	UPT Patlian SP II
10	Lili
11	Doromoi
12	Patlian jaya
Maba Utara	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur

8.2 KOMUNIKASI

Tabel 8.2.1 Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Halmahera Timur, 2015–2018

	Kecamatan	2015	2016	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maba Selatan	-	-	-	-
2	Kota Maba	-	-	-	-
3	Maba	1	1	1	1
4	Maba Tengah	-	-	-	-
5	Maba Utara	-	-	-	-
6	Wasile Utara	-	-	-	-
7	Wasile Tengah	-	-	-	-
8	Wasile Timur	-	-	-	-
9	Wasile	1	1	1	1
10	Wasile Selatan	-	-	-	-
	Jumlah	2	2	2	2

Sumber: Badan Pusat Statistik

8.3 PARIWISATA

Tabel 8.3.1 Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

	Desa	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sosolat	-	-	-
2	Lolasita	-	-	-
3	Dorosago	-	-	-
4	Wasileo	-	-	-
5	Patlian	-	-	-
6	Pumlanga	-	-	-
7	Jara-Jara	-	-	-
8	UPT Patlian SP I	-	-	-
9	UPT Patlian SP II	-	-	-
10	Lili	-	-	-
11	Doromoi	-	-	-
12	Patlian jaya	-	-	-
	Maba Utara	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur

Tabel 8.3.2 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Desa di Kecamatan Maba Utara, 2018

Desa		Jumlah Restoran/Rumah Makan
(1)		(2)
1	Sosolat	-
2	Lolasita	-
3	Dorosago	-
4	Wasileo	-
5	Patlian	-
6	Pumlanga	-
7	Jara-Jara	-
8	UPT Patlian SP I	-
9	UPT Patlian SP II	-
10	Lili	-
11	Doromoi	-
12	Patlian jaya	-
Maba Utara		-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur

9 KEUANGAN

<https://halminkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. **Koperasi Simpan Pinjam** yang selanjutnya disebut **KSP** adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Tabel 9.1 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Halahera Timur, 2015

	Kecamatan	Jumlah USP		Jumlah KSP		Anggota
		Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Maba Selatan	2	-	-	-	81
2	Kota Maba	4	1	-	-	777
3	Maba	1	1	-	-	72
4	Wasile Timur	2	1	1	-	161
5	Wasile Selatan	1	1	-	-	75
6	Wasile	1	-	-	-	26
Halmahera Timur		11	4	1	-	1 192

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://halimkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Jalan Trans Halmahera Desa Soagimalaha, Kota Maba
email: bps8206@bps.go.id
website: halimkab.bps.go.id